



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bustami Bin Alm Muhammad |
| 2. Tempat lahir | : Pulo Reudeup |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/1 Juli 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tunong Desa Pulo Reudep Kec. Jangka
Kab. Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Bustami Bin Alm Muhammad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa **Bustami Bin Alm Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Bustami Bin Alm Muhammad** selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold Nomor Seri 358815/07/050770/1 dalam keadaan rusak.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BUSTAMI Bin Alm MUHAMMAD** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pulo Reudeup Kec. Jangka Kab. Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 096/SP.60060/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen berupa 3 (tiga) bungkus dan 22 (dua puluh dua) ampul yang diduga golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhannya sekitar 1.030 (seribu tiga puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Pulo Reudeup Kec Jangka Kab Bireuen ADI (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Via HP menawarkan ganja 1 kilogram dengan harga Rp. 600.000 dan Terdakwapun mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib ADI (DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Merek Honda Shogun warna biru tiba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup Kec. Jangka Kab. Bireuen.

- Bahwa tujuan ADI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan ganja 1 kilogram yang sudah Terdakwa pesan waktu itu, lalu Terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke samping kandang ayam yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditempat tersebut ADI (DPO) langsung memberikan/ menyerahkan ganja 1 kilogram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima ganja 1 kilogram tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada yang bernama ADI (DPO) sebanyak Rp,- 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ADI (DPO) pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ganja 1 kilogram tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam lalu Terdakwa pergi kesawah guna untuk bercocok tanam dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kadang ayam untuk mengambil ganja 1 kilogram dan membawa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk disimpan didalam kamar Terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil ganja 1 kilogram yang Terdakwa simpan lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mempacketkan 2 (dua) Ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, setelah itu Terdakwa simpan ditempat yang semula lalu Terdakwa melanjutkan istirahat.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa Desa Pulo Reudeup Kec. Jangka Kab. Bireuen ADI (DPO) datang kembali untuk mengambil uang sisa ganja yang belum Terdakwa lunasi sebanyak Rp,- 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan yang bernama ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan kediaman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di persawahan Desa Geundot Kec. Jangka Kabupaten Bireuen akan menjual diduga narkotika jenis ganja kepada BAKITOK (DPO) dengan cara BAKITOK (DPO) menghubungi Terdakwa via HP untuk memesan ganja seharga Rp,- 30.000 kepada Terdakwa, dan meminta terdakwa untuk membawakan ketempat BAKITOK (DPO) yang sedang berada disawah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan pergi seorang diri dengan berjalan kaki lalu sesampai di persawahan Desa Geundot Kec Jangka Kab Bireuen belum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Terdakwa serahkan kepada BAKITOK (DPO), Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh para Saksi penangkap dari Anggota Polisi Polres Bireuen.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10513 /NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 32 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Bustami Bin Alm Muhammad adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BUSTAMI Bin Alm MUHAMMAD** Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Persawahan Desa Geundot Kec. Jangka Kab. Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram.*** Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 056/SP.60060/2018 tanggal 23 September yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen berupa 3 (tiga) bungkus dan 22 (dua puluh dua) ampul yang diduga golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja dengan berat semuanya sekira 1.030 (seribu tiga puluh) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Pulo Reudeup Kec Jangka Kab Bireuen ADI (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan Via HP menawarkan ganja 1 kilogram dengan harga Rp. 600.000 dan Terdakwapun mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib ADI (DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Merek Honda Shogun warna biru tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup Kec. Jangka Kab. Bireuen.
- Bahwa tujuan ADI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan ganja 1 kilogram yang sudah Terdakwa pesan waktu itu, lalu Terdakwa dan ADI (DPO) pergi ke samping kandang ayam yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan ditempat tersebut ADI (DPO) langsung memberikan/ menyerahkan ganja 1 kilogram kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima ganja 1 kilogram tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada yang bernama ADI (DPO) sebanyak Rp,- 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ADI (DPO) pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ganja 1 kilogram tersebut Terdakwa simpan di kandang ayam lalu Terdakwa pergi kesawah guna untuk bercocok tanam dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kadang ayam untuk mengambil ganja 1 kilogram dan membawa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk disimpan didalam kamar Terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil ganja 1 kilogram yang Terdakwa simpan lalu didalam kamar tersebut Terdakwa mempacketkan 2 (dua) Ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, setelah itu Terdakwa simpan ditempat yang semula lalu Terdakwa melanjutkan istirahat.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa Desa Pulo Reudeup Kec. Jangka Kab. Bireuen ADI (DPO) datang kembali untuk mengambil uang sisa ganja yang belum Terdakwa lunasi sebanyak Rp,- 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan yang bernama ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan kediaman Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di persawahan Desa Geundot Kec. Jangka Kabupaten Bireuen akan menjual diduga narkoba jenis ganja kepada BAKITOK (DPO) dengan cara BAKITOK (DPO) menghubungi Terdakwa via HP untuk memesan ganja seharga Rp,- 30.000 kepada Terdakwa, dan meminta terdakwa untuk membawakan ketempat BAKITOK (DPO) yang sedang berada disawah kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Ampul yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan pergi seorang diri dengan berjalan kaki lalu sesampai di persawahan Desa Geundot Kec Jangka Kab Bireuen belum sempat Terdakwa serahkan kepada BAKITOK (DPO), Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh para Saksi penangkap dari Anggota Polisi Polres Bireuen.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 10513 /NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 32 gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka Bustami Bin Alm Muhammad adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ozie Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Iqbal pada Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 17.00 WIB, bertempat di Persawahan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi semula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba yang dilakukan di lingkungan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penelusuran bersama dengan Sdr. Muhammad Iqbal, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area persawahan;
- Bahwa dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 66,82 (enam puluh enam koma delapan dua) gram di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna Gold dengan Nomor Seri 358815/07/050770/1 di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Muhammad Iqbal melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen dan menemukan 1 (satu) Buah Tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) Bungkus yang di duga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 963,18 (sembilan ratus enam puluh tiga koma satu delapan) gram di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu, bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut dan yang ditemukan di saku celana Terdakwa serta 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna Gold dengan Nomor Seri 358815/07/050770/1 adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut dari Adi (DPO) sebanyak \pm 1 kilogram dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;
2. M. Nur Bin Alm Tgk Yahya Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Keuchik di desa tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bireuen karena transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di area persawahan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, namun Saksi lupa kapan waktunya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja seberat \pm 1 (satu) kilogram;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dulu sempat membuka usaha dengan berjualan dan sempat merantau ke Malaysia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah berkeluarga namun sudah berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Selasa, 22 September 2020, pukul 17.00 WIB di area persawahan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen oleh Anggota Kepolisian Polres Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 66,82 (enam puluh enam koma delapan dua) gram dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna Gold dengan Nomor Seri 358815/07/050770/1;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 963,18 (sembilan ratus enam puluh tiga koma satu delapan) gram;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut dari Adi (DPO) yang beralamat di Desa Pante Gajah, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 15.00 WIB di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 16.00 WIB, Adi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "*Bus ini ada ganja 1 kilogram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mau beli?*", kemudian Terdakwa menjawab "*oke boleh aku beli tapi uang tidak ada semua*", kemudian Adi (DPO) menjawab "*oke Bus*";
- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 15.00 WIB, Adi (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, dengan berkata "*Bus ini sudah aku bawa ganja nya 1 kilogram*", lalu Terdakwa menjawab "*oke mana ganjanya*" kemudian Adi (DPO) langsung memberikan ganja seberat 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa dan terdakwa membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Adi (DPO) pergi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum bertemu dengan Sdr. Bagito (DPO);
- Bahwa sekali pengantaran ganja Terdakwa mendapatkan upah dengan kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/SP.60060/2020 tanggal 23 September Tahun 2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 (seribu tiga puluh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10513/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Bustami Bin Alm Muhammad mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 (seribu tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold Nomor Seri 358815/07/050770/1;

Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 16.00 WIB, Adi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Bus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ada ganja 1 kilogram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mau beli?”, kemudian Terdakwa menjawab “oke boleh aku beli tapi uang tidak ada semua”, kemudian Adi (DPO) menjawab “oke Bus”;

- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 15.00 WIB, Adi (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, dengan berkata “Bus ini sudah aku bawa ganja nya 1 kilogram”, lalu Terdakwa menjawab “oke mana ganjanya” kemudian Adi (DPO) langsung memberikan ganja seberat 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa dan terdakwa membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Adi (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada Selasa, 22 September 2020, pukul 17.00 WIB di area persawahan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen oleh Anggota Kepolisian Polres Bireuen saat hendak menjualnya ke Bagito (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 66,82$ (enam puluh enam koma delapan dua) gram dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna Gold dengan Nomor Seri 358815/07/050770/1;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 963,18$ (sembilan ratus enam puluh tiga koma satu delapan) gram;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekali pengantaran ganja Terdakwa mendapatkan upah dengan kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/SP.60060/2020 tanggal 23 September Tahun 2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 (seribu tigapuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10513/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Bustami Bin Alm Muhammad mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bustami Bin Alm Muhammad ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang di maksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah dan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan narkoba diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkoba diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 16.00 WIB, Adi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "*Bus ini ada ganja 1 kilogram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mau beli?*", kemudian Terdakwa menjawab "*oke boleh aku beli tapi uang tidak ada semua*", kemudian Adi (DPO) menjawab "*oke Bus*" dan kemudian pada Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 15.00 WIB, Adi (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, dengan berkata "*Bus ini sudah aku bawa ganja nya 1 kilogram*", lalu Terdakwa menjawab "*oke mana ganjanya*" kemudian Adi (DPO) langsung memberikan ganja seberat 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa dan terdakwa membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Adi (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada Selasa, 22 September 2020, pukul 17.00 WIB di area persawahan Desa Geundot, Kec. Jangka, Kab. Bireuen oleh Anggota Kepolisian Polres Bireuen saat hendak menjualnya ke Bagito (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 66,82$ (enam puluh enam koma delapan dua) gram dan 1 (satu) Unit Hp merek Samsung warna Gold dengan Nomor Seri 358815/07/050770/1;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 963,18$ (sembilan ratus enam puluh tiga koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa sekali pengantaran ganja Terdakwa mendapatkan upah dengan kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/SP.60060/2020 tanggal 23 September Tahun 2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 (seribu tigapuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10513/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Bustami Bin Alm Muhammad mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja seberat lebih dari 1 (satu) kilogram dari Adi (DPO), yang diserahkan di rumah Terdakwa di Desa Pulo Reudeup, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, untuk selanjutnya dipaket-paket oleh Terdakwa sehingga menjadi beberapa paket, kemudian Terdakwa hendak menemui Bagito (DPO) untuk menjual narkotika jenis ganja, namun ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Bireuen sebelum sempat narkotika jenis ganja dijual kepada Bagito (DPO), yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin pihak yang berwenang maka dalam hal ini Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold Nomor Seri 358815/07/050770/1 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustami Bin Alm Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 22 (dua puluh dua) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 1.030 gram; dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold Nomor Seri
358815/07/050770/1

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami,
Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.,
Fuady Primaharsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani
Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri
oleh Abrari Rizki Falka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)